



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD MAHATHIR BIN M. H. SANI;**
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 14 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasar Kota Bahagia, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
3. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H, dkk sebagai advokat pada "LBH Jendela Keadilan Aceh Perwakilan Aceh Barat Daya", berkedudukan di Desa Keude Paya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Penetapan Nomor 23/Pen.Pid/2023/PN Bpd, Tanggal 29 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 4 Juli 2023 tentang penggantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MAHATHIR Bin M.H.SANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD MAHATHIR Bin M.H.SANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa MUHAMMAD MAHATHIR Bin M.H.SANI tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus Narkotika yang di duga jenis sabu yang di bungkus dengan kertas plastik bening dengan berat keseluruhan 0,32 Gram Bruto;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor seri 359754064934978;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan Terdakwa MUHAMMAD MAHATHIR Bin M.H.SANI membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-14/BLP/Enz.2/05/2023 tanggal 15 Mei 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD MAHATHIR Alias PETIR Bin SANI** pada hari Selasa tanggal 10 Januari tahun 2023 sekira pukul 13.00 wib dan hari Sabtu tanggal 14 Januari tahun 2023 sekira pukul 16.15 wib dan pukul 21.30 wib atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Desa Pasar Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dan Desa Kampung Tengah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu*** dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa menghubungi sdra ADI ENG (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengatakan "bang ada barang (sabu)" sdra ADI ENG menjawab "berapa kamu mau" terdakwa menjawab "saya ada uang 100.000 bang" sdra ADI ENG mengatakan " Ya Nanti Saya Surah Antar" kemudian terdakwa menanyakan lagi" siapa yang antar bang" namun pada saat itu sdra ADI

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bpd



ENG tidak memberitahukan siapa yang mengantar sabu tersebut dan sdra ADI ENG mengatakan "ada, kamu tunggu saja di tepi jalan desa kota pasar bahagia" dan setelah mendengarkan hal tersebut terdakwa langsung pergi ke jalan Desa Pasar Kota Bahagia Kec Kuala Batee Kab Aceh Barat Daya dan di hari yang sama sekira pukul 13.30 wib datang seseorang yang tidak dikenal dengan menggunakan sepeda motor dan memakai helm dan orang tersebut berhenti tepat di depan terdakwa, lalu orang tersebut menanyakan kepada terdakwa " kamu petir saya jawab "iya" lalu orang tersebut memberikan 1 (satu) bungkus sabu kepada terdakwa dan terdakwa juga memberikan uang kepada orang tersebut sebanyak Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) kemudian setelah sabu tersebut terdakwa terima, sabu tersebut terdakwa simpan dalam saku celana dan setelah transaksi selesai terdakwa pulang kerumah terdakwa dengan membawa sabu yang telah dibeli, kemudian sekira pukul 19.30 wib terdakwa membawa sabu tersebut ke pondok sawah yang ada di desa kampung tengah kecamatan Kuala Batee Kab Aceh Barat Daya dan sesampainya di pondok sawah tersebut terdakwa langsung menghisap sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap Sabu (Bong) yang sebelumnya sudah sudah persiapkan. setelah sabu tersebut habis terdakwa hisap, alat hisap sabu (bong) terdakwa bakar di pondok tersebut dan setelah itu terdakwa kembali kerumah;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 januari 2023 sekira pukul 16.15 wib terdakwa kembali menghubungi sdra ADI ENG dan mengatakan "bang ada barang (sabu)" sdra EDI ENG menjawab " ada berapa kamu mau" terdakwa menjawab "200.000 (dua ratus ribu rupiah) bang"sdra EDI ENG menjawab ya nanti saya suruh antar" dan terdakwa menjawab iya bang saya tunggu ditempat biasa (tepi jalan desa kota pasar bahagia)" setelah mendengarkan hal tersebut terdakwa langsung pergi ke jalan Desa Pasar Kota tiba-tiba datang seseorang menggunakan sepeda motor yang beda dengan orang yang pertama mengantar sabu kepada terdakwa, lalu orang tersebut menanyakan kepada terdakwa "Kamu Petir" terdakwa jawab "Iya" lalu terdakwa memberikan uang kepada orang tersebut sebanyak Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan orang tersebut memberikan 2 (dua) bungkus sabu kepada terdakwa dan kemudian menyimpan sabu tersebut di saku celananya. setelah transaksi selesai terdakwa pergi pulang kerumahnya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa mengambil sabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang telah dibeli dan membawanya ke pondok sawah yang ada di desa kampung tengah kecamatan kuala bate kabupaten

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Aceh Barat Daya, dan kemudian 1(satu) bungkus terdakwa buka dan terdakwa mengambil sedikit untuk dihisap menggunakan alat hisap (bong) yang sebelumnya juga sudah terdakwa persiapkan. Setelah menghisap sabu tersebut terdakwa membakar alat hisap (bong) tersebut. Setelah itu bungkus sabu yang telah terdakwa buka, kembali ditutup dengan cara membakar ujung plastik bungkus, kemudian kedua bungkus tersebut terdakwa letakkan kembali di lantai pondok sawah;

- Bahwa sekira pukul 21.30 wib saat anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Abdaya yaitu saksi Briptu M. Salim Ardi dan saksi Briptu Dekky Suwahyu Firmansyah yang telah mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya tindak pidana narkoba pergi ke jalan Kampung Tengah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dan melihat sdr RUSLAN CHANIAGO (DPO) yang dicurigai sedang melintas di jalan desa kampung tengah langsung diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan/ penggeledahan badannya namun tidak ditemukan adanya barang bukti Narkoba. Selanjutnya terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam pondok lalu keluar dari dalam pondok Sawah dengan gerakan yang mencurigakan sehingga anggota kepolisian langsung melakukan Pemeriksaan/ Penggeledahan Badan terdakwa namun tidak ditemukan adanya Narkoba;

- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian yang di dampingi aparaturnya gampong yaitu saksi JASMIN melakukan penyisiran dan penggeledahan di sekitar dan di dalam pondok sawah yang sebelumnya terdakwa telah berada di pondok sawah tersebut dan kemudian anggota Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis Sabu yaitu 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Sabu dilantai pondok sawah dan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Sabu dibawah pondok sawah (Tanah). Atas ditemukannya barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya anggota kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Barat Daya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor Lab : 688/NNF/20223 tanggal 10 Februari 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa MUHAMMAD MAHATHIR Alias PETIR Bin SANI) adalah benar mengandung Metametamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 03/60046.02/Narkoba/2023 tanggal 16 Januari 2023, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang pegadaian Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat paket/bungkus yaitu 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik dengan berat keseluruhan 0,32 (nol koma tiga dua) Gram Bruto;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik dengan berat keseluruhan 0,32 (nol koma tiga dua) Gram Bruto;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD MAHATHIR Alias PETIR Bin SANI** pada hari Selasa tanggal 10 Januari tahun 2023 sekira pukul 13.00 wib dan hari Sabtu tanggal 14 Januari tahun 2023 sekira pukul 16.15 wib dan pukul 21.30 wib atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Desa Pasar Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dan Desa Kampung Tengah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu** dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa menghubungi sdra ADI ENG (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengatakan "bang ada barang (sabu)" sdra ADI ENG menjawab "berapa kamu mau" terdakwa menjawab "saya ada uang 100.000 bang" sdra ADI ENG mengatakan " Ya Nanti Saya Surah Antar" kemudian terdakwa menanyakan lagi" siapa yang antar bang" namun pada saat itu sdra ADI ENG tidak memberitahukan siapa yang mengantar sabu tersebut dan sdra ADI ENG mengatakan "ada, kamu tunggu saja di tepi jalan desa kota pasar bahagia" dan setelah mendengarkan hal tersebut terdakwa langsung pergi

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bpd



ke jalan Desa Pasar Kota Bahagia Kec Kuala Batee Kab Aceh Barat Daya dan di hari yang sama sekira pukul 13.30 wib datang seseorang yang tidak dikenal dengan menggunakan sepeda motor dan memakai helm dan orang tersebut berhenti tepat di depan terdakwa, lalu orang tersebut menanyakan kepada terdakwa " kamu petir saya jawab "iya" lalu orang tersebut memberikan 1 (satu) bungkus sabu kepada terdakwa dan terdakwa juga memberikan uang kepada orang tersebut sebanyak Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) kemudian setelah sabu tersebut terdakwa terima, sabu tersebut terdakwa simpan dalam saku celana dan setelah transaksi selesai terdakwa pulang kerumah terdakwa dengan membawa sabu yang telah dibeli, kemudian sekira pukul 19.30 wib terdakwa membawa sabu tersebut ke pondok sawah yang ada di desa kampung tengah kecamatan Kuala Batee Kab Aceh Barat Daya dan sesampainya di pondok sawah tersebut terdakwa langsung menghisap sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap Sabu (Bong) yang sebelumnya sudah sudah persiapan. setelah sabu tersebut habis terdakwa hisap, alat hisap sabu (bong) terdakwa bakar di pondok tersebut dan setelah itu terdakwa kembali kerumah;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 16.15 wib terdakwa kembali menghubungi sdr ADI ENG dan mengatakan "bang ada barang (sabu)" sdr ADI ENG menjawab " ada barapa kamu mau" terdakwa menjawab "200.000 (dua ratus ribu rupiah) bang" sdr ADI ENG menjawab ya nanti saya suruh antar" dan terdakwa menjawab iya bang saya tunggu ditempat biasa (tepi jalan desa kota pasar bahagia)" setelah mendengarkan hal tersebut terdakwa langsung pergi ke jalan Desa Pasar Kota tiba-tiba datang seseorang menggunakan sepeda motor yang beda dengan orang yang pertama mengantar sabu kepada terdakwa, lalu orang tersebut menanyakan kepada terdakwa "Kamu Petir" terdakwa jawab "Iya" lalu terdakwa memberikan uang kepada orang tersebut sebanyak Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan orang tersebut memberikan 2 (dua) bungkus sabu kepada terdakwa dan kemudian menyimpan sabu tersebut di saku celananya. setelah transaksi selesai terdakwa pergi pulang kerumahnya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa mengambil sabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang telah dibeli dan membawanya ke pondok sawah yang ada di desa kampung tengah kecamatan kuala bate kabupaten Aceh Barat Daya, dan kemudian 1(satu) bungkus terdakwa buka dan terdakwa mengambil sedikit untuk dihisap menggunakan alat hisap (bong) yang sebelumnya juga sudah terdakwa persiapan. Setelah menghisap sabu

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bpd



tersebut terdakwa membakar alat hisap (bong) tersebut. Setelah itu bungkus sabu yang telah terdakwa buka, kembali ditutup dengan cara membakar ujung plastik bungkus, kemudian kedua bungkus tersebut terdakwa letakkan kembali di lantai pondok sawah;

- Bahwa sekira pukul 21.30 wib saat anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Abdyia yaitu saksi Briptu M. Salim Ardi dan saksi Briptu Dekky Suwahyu Firmansyah yang telah mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya tindak pidana narkoba pergi ke jalan Kampung Tengah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dan melihat sdr RUSLAN CHANIAGO (DPO) yang dicurigai sedang melintas di jalan desa kampung tengah langsung diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan/ penggeledahan badannya namun tidak ditemukan adanya barang bukti Narkoba. Selanjutnya terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam pondok lalu keluar dari dalam pondok Sawah dengan gerakan yang mencurigakan sehingga anggota kepolisian langsung melakukan Pemeriksaan/ Penggeledahan Badan terdakwa namun tidak ditemukan adanya Narkoba;

- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian yang di dampingi aparaturnya gampong yaitu saksi JASMIN melakukan penyisiran dan penggeledahan di sekitar dan di dalam pondok sawah yang sebelumnya terdakwa telah berada di pondok sawah tersebut dan kemudian anggota Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis Sabu yaitu 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Sabu dilantai pondok sawah dan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Sabu dibawah pondok sawah (Tanah). Atas ditemukannya barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya anggota kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Barat Daya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor Lab : 688/NNF/20223 tanggal 10 Februari 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa MUHAMMAD MAHATHIR Alias PETIR Bin SANI) adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 03/60046.02/Narkoba/2023 tanggal 16 Januari 2023, yang ditandatangani

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bpd



oleh pimpinan cabang pegadaian Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat paket/bungkus yaitu 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik dengan berat keseluruhan 0,32 (nol koma tiga dua) Gram Bruto;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik dengan berat keseluruhan 0,32 (nol koma tiga dua) Gram Bruto;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD MAHATHIR Alias PETIR Bin SANI** pada hari Selasa tanggal 10 Januari tahun 2023 sekira pukul 13.00 wib dan hari Sabtu tanggal 14 Januari tahun 2023 sekira pukul 16.15 wib dan pukul 21.30 wib atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Desa Pasar Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dan Desa Kampung Tengah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa menghubungi sdra ADI ENG (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengatakan "bang ada barang (sabu)" sdra ADI ENG menjawab "berapa kamu mau" terdakwa menjawab "saya ada uang 100.000 bang" sdra ADI ENG mengatakan " Ya Nanti Saya Surah Antar" kemudian terdakwa menanyakan lagi" siapa yang antar bang" namun pada saat itu sdra ADI ENG tidak memberitahukan siapa yang mengantar sabu tersebut dan sdra ADI ENG mengatakan "ada, kamu tunggu saja di tepi jalan desa kota pasar bahagia" dan setelah mendengarkan hal tersebut terdakwa langsung pergi ke jalan Desa Pasar Kota Bahagia Kec Kuala Batee Kab Aceh Barat Daya dan di hari yang sama sekira pukul 13.30 wib datang seseorang yang tidak dikenal dengan menggunakan sepeda motor dan memakai helm dan orang tersebut berhenti tepat di depan terdakwa, lalu orang tersebut menanyakan kepada terdakwa " kamu petir saya jawab "iya" lalu orang tersebut

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bpd



memberikan 1 (satu) bungkus sabu kepada terdakwa dan terdakwa juga memberikan uang kepada orang tersebut sebanyak Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) kemudian setelah sabu tersebut terdakwa terima, sabu tersebut terdakwa simpan dalam saku celana dan setelah transaksi selesai terdakwa pulang kerumah terdakwa dengan membawa sabu yang telah dibeli, kemudian sekira pukul 19.30 wib terdakwa membawa sabu tersebut ke pondok sawah yang ada di desa kampung tengah kecamatan Kuala Batee Kab Aceh Barat Daya dan sesampainya di pondok sawah tersebut terdakwa langsung menghisap sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap Sabu (Bong) yang sebelumnya sudah sudah persiapan. setelah sabu tersebut habis terdakwa hisap, alat hisap sabu (bong) terdakwa bakar di pondok tersebut dan setelah itu terdakwa kembali kerumah;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 januari 2023 sekira pukul 16.15 wib terdakwa kembali menghubungi sdra ADI ENG dan mengatakan "bang ada barang (sabu)" sdra EDI ENG menjawab " ada barapa kamu mau" terdakwa menjawab "200.000 (dua ratus ribu rupiah) bang"sdra EDI ENG menjawab ya nanti saya suruh antar" dan terdakwa menjawab iya bang saya tunggu ditempat biasa (tepi jalan desa kota pasar bahagia)" setelah mendengarkan hal tersebut terdakwa langsung pergi ke jalan Desa Pasar Kota tiba-tiba datang seseorang menggunakan sepeda motor yang beda dengan orang yang pertama mengantar sabu kepada terdakwa, lalu orang tersebut menanyakan kepada terdakwa "Kamu Petir" terdakwa jawab "Iya" lalu terdakwa memberikan uang kepada orang tersebut sebanyak Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan orang tersebut memberikan 2 (dua) bungkus sabu kepada terdakwa dan kemudian menyimpan sabu tersebut di saku celananya. setelah transaksi selesai terdakwa pergi pulang kerumahnya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa mengambil sabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang telah dibeli dan membawanya ke pondok sawah yang ada di desa kampung tengah kecamatan kuala bate kabupaten Aceh Barat Daya, dan kemudian 1(satu) bungkus terdakwa buka dan terdakwa mengambil sedikit untuk dihisap menggunakan alat hisap (bong) yang sebelumnya juga sudah terdakwa persiapan. Setelah menghisap sabu tersebut terdakwa membakar alat hisap (bong) tersebut. Setelah itu bungkus sabu yang telah terdakwa buka, kembali ditutup dengan cara membakar ujung plastik bungkus, kemudian kedua bungkus tersebut terdakwa letakkan kembali di lantai pondok sawah;

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 21.30 wib saat anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Abdya yaitu saksi Briptu M. Salim Ardi dan saksi Briptu Dekky Suwahyu Firmansyah yang telah mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya tindak pidana narkoba pergi ke jalan Kampung Tengah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dan melihat sdr RUSLAN CHANIAGO (DPO) yang dicurigai sedang melintas di jalan desa kampung tengah langsung diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan/ penggeledahan badannya namun tidak ditemukan adanya barang bukti Narkoba. Selanjutnya terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam pondok lalu keluar dari dalam pondok Sawah dengan gerakan yang mencurigakan sehingga anggota kepolisian langsung melakukan Pemeriksaan/ Penggeledahan Badan terdakwa namun tidak ditemukan adanya Narkoba;
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian yang di dampingi aparaturnya gampong yaitu saksi JASMIN melakukan penyisiran dan penggeledahan di sekitar dan di dalam pondok sawah yang sebelumnya terdakwa telah berada di pondok sawah tersebut dan kemudian anggota Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis Sabu yaitu 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Sabu dilantai pondok sawah dan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Sabu dibawah pondok sawah (Tanah). Atas ditemukannya barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya anggota kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Barat Daya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor Lab : 688/NNF/20223 tanggal 10 Februari 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa MUHAMMAD MAHATHIR Alias PETIR Bin SANI) adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 03/60046.02/Narkoba/2023 tanggal 16 Januari 2023, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang pegadaian Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat paket/bungkus yaitu 2 (dua) bungkus Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik dengan berat keseluruhan 0,32 (nol koma tiga dua) Gram Bruto;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 14 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Rini Rahmayani, M.Ked(ClinPath), Sp.PK atas nama terdakwa MUHAMMAD MAHATHIR Alias PETIR Bin SANI positif Metamphetamine;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu bagi diri sendiri sebanyak 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik dengan berat keseluruhan 0,32 (nol koma tiga dua) Gram Bruto;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Briptu M. Salim Ardi Bin M. Jamal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak Pidana penyalahguna Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Kampung Tengah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya, mendapatkan informasi dari masyarakat yang bahwa salah satu mantan terpidana kasus narkotika yang bernama sdra RUSLAN CANIAGO sudah bebas dari jeratan hukum dan dari informasi yang kami dapatkan sdra. RUSLAN CANIAGO kembali mengulangi perbuatannya yaitu kembali melakukan penyalahgunaan Narkotika, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan rekan langsung melakukan pencarian terhadap sdra RUSLAN CANIAGO disepertaran Kecamatan Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya, dan dihari yang sama sekira pukul 21.30 wib pada saat kami melintasdijalan Desa Kampung Tengah Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya, Saksi dan rekan-rekan melihat sdra.RUSLAN CANIAGO sedang

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas di jalan Desa Kampung Tengah kemudian sdr RUSLAN CANIAGO langsung diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan/penggeledahan badan terhadap sdr RUSLAN CANIAGO namun pada saat itu tidak ditemukan barang bukti Narkotika pada sdr RUSLAN CANIAGO, dan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut tiba-tiba saksi dan rekan-rekan melihat Terdakwa keluar dari arah pondok sawah dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu saksi dan rekan-rekan juga melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap orang tersebut, dan pada saat dilakukan penggeledahan, saksi dan rekan-rekan tidak menemukan barang bukti Narkotika pada Terdakwa. Kemudian Saksi dan rekan-rekan dan juga didampingi aparat desa setempat melakukan penggeledahan terhadap pondok sawah tersebut dan pada saat dilakukan penggeledahan, Saksi dan rekan-rekan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika yang diduga jenis Sabu dengan posisi 1 (satu) bungkus ditemukan dilantai dalam pondok dan 1 (satu) bungkus lagi ditemukan dibawah lantai pondok tersebut;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan menanyakan kepada Terdakwa "Siapa pemilik sabu ini" dan Terdakwa menjawab "milik saya", kemudian Saksi dan rekan-rekan menanyakan kembali kepada Terdakwa, "dalam hal memiliki, menguasai, dan membawa Narkotika jenis Sabu apakah ada ijin dari pihak yang berwenang?" Terdakwa menjawab, "tidak ada pak" selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr RUSLAN CANIAGO beserta barang bukti sabu langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang diperlihatkan didepan ruang sidang sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam dengan nomor seri 359754064934978 yang ditunjukkan didepan ruang sidang sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan *handphone* tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak membantahnya;

2. Bripda Dekki Suwahyu Firmansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Kampung Tengah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya, mendapatkan informasi dari masyarakat yang bahwa salah satu mantan terpidana kasus narkotika yang bernama sdra RUSLAN CANIAGO sudah bebas dari jeratan hukum dan dari informasi yang kami dapatkan sdra. RUSLAN CANIAGO kembali mengulangi perbuatannya yaitu kembali melakukan penyalahgunaan Narkotika, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan rekan langsung melakukan pencarian terhadap sdra RUSLAN CANIAGO disepertaran Kecamatan Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya, dan dihari yang sama sekira pukul 21.30 wib pada saat kami melintasdijalan Desa Kampung Tengah Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya, Saksi dan rekan-rekan melihat sdra.RUSLAN CANIAGO sedang melintas dijalan Desa Kampung Tengah kemudian sdra RUSLAN CANIAGO langsung diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan/pengeledahan badan terhadap sdra RUSLAN CANIAGO namun pada saat itu tidak ditemukan barang bukti Narkotika pada sdra RUSLAN CANIAGO, dan pada saat dilakukan pengeledahan tersebut tiba-tiba saksi dan rekan - rekan melihat Terdakwa keluar dari arah pondok sawah dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu saksi dan rekan - rekan juga melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap orang tersebut, dan pada saat dilakukan pengeledahan, saksi dan rekan - rekan tidak menemukan barang bukti Narkotika pada Terdakwa. Kemudian Saksi dan rekan rekan dan juga didampingi aparat desa setempat melakukan pengeledahan terhadap pondok sawah tersebut dan pada saat dilakukan pengeledahan, Saksi dan rekan - rekan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika yang diduga jenis Sabu dengan posisi 1 (satu) bungkus ditemukan dilantai dalam pondok dan 1 (satu) bungkus lagi ditemukan dibawah lantai pondok tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan menanyakan kepada Terdakwa "Siapa pemilik sabu ini" dan Terdakwa menjawab "milik saya", kemudian Saksi dan

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekan-rekan menanyakan kembali kepada Terdakwa, “dalam hal memiliki, menguasai, dan membawa Narkotika jenis Sabu apakah ada ijin dari pihak yang berwenang?” Terdakwa menjawab, “tidak ada pak” selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr RUSLAN CANIAGO beserta barang bukti sabu langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang diperlihatkan didepan ruang sidang sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam dengan nomor seri 359754064934978 yang ditunjukkan didepan ruang sidang sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan *handphone* tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak membantahnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 03/60046.02/Narkoba/2023 tanggal 16 Januari 2023, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang pegadaian Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat paket/bungkus yaitu 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik dengan berat keseluruhan 0,32 (nol koma tiga dua) Gram Bruto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor Lab : 688/NNF/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa MUHAMMAD MAHATHIR Alias PETIR Bin SANI) adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 14 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Rini Rahmayani, M.Ked(ClinPath), Sp.PK atas nama terdakwa MUHAMMAD MAHATHIR Alias PETIR Bin SANI positif *Metamphetamine*;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan karena Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Kampung Tengah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa awal terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa menghubungi sdra Adi Eng dan mengatakan "bang ada barang (Sabu)" sdra Adi Eng menjawab "ada berapa kamu mau?" Terdakwa menjawab "200.000 bang" sdra Adi Eng mengatakan "ya, nanti saya suruh antar" dan Terdakwa menjawab "iya bang saya tunggu ditempat biasa (tepi jalan desa kota pasar bahagia)" dan setelah mendengarkan hal tersebut Terdakwa langsung pergi kejalan Desa Pasar Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya untuk melakukan transaksi tersebut dengan orang suruhan sdra Adi Eng. Setelah transaksi selesai sabu tersebut Terdakwa simpan dalam saku celana Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang kerumah dan dihari yang sama sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa membawa 2 (dua) bungkus sabu tersebut ke pondok sawah yang ada di Desa Kampung Tengah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya dan sesampainya dipondok sawah Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus sabu tersebut dari saku celana Terdakwa dan Terdakwa letakkan dilantai pondok, kemudian 1 (satu) bungkus sabu tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa hisap dengan menggunakan alat hisap Sabu (bong), setelah menghisap sabu tersebut alat hisap (bong) tersebut Terdakwa bakar, dan dihari yang sama yaitu hari sabtu Tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa masih berada dipondok tersebut tiba-tiba Terdakwa mendengar ada keributan dijalan yang tidak jauh dari pondok kemudian Terdakwa keluar menuju kearah sumber suara tanpa membawa 2 (dua) bungkus sabu dan masih terletak dilantai pondok sawah tersebut. Kemudian pada saat Terdakwa keluar Terdakwa melihat sdra Ruslan Chaniago sedang dipegang oleh beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan kemudian orang tersebut memanggil Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, pada saat Terdakwa diperiksa Terdakwa baru mengetahui bahwa beberapa orang tersebut adalah anggota polisi dari Polres Aceh Barat Daya, dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun terhadap sdr Ruslan Chaniago mereka tidak menemukan Narkotika dibadan Terdakwa maupun dibadan sdr Ruslan Chaniago, kemudian Anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap pondok sawah tersebut dan Anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sabu dengan posisi 1 (satu) bungkus ditemukan dilantai pondok dan 1 (satu) bungkus lagi ditemukan di bawah lantai pondok sawah tersebut kemudian Anggota Kepolisian didampingi Aparatur desa setempat menanyakan kepada Terdakwa "siapa pemilik sabu ini?" namun pada saat itu Terdakwa merasa ketakutan dan Terdakwa menjawab "milik saya" kemudian polisi menyakan kembali kepada Terdakwa "dalam hal memiliki, menguasai, dan membawa Narkotika jenis Sabu apakah sdr ada ijin dari pihak yang berwenang" Terdakwa menjawab "tidak ada pak". Selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr Ruslan Chaniago beserta barang bukti sabu langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu tersebut dari sdr Adi Eng, yang pertama Terdakwa membeli sabu tersebut dari sdr Adi Eng pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), dan yang kedua Terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan/hisap untuk diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli sabu tersebut dari orang lain selain dari sdr Adi Eng;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa didepan persidangan membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam dengan nomor seri 359754064934978 yang ditunjukkan didepan ruang sidang sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan *handphone* tersebut merupakan milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus Narkoba yang di duga jenis sabu yang di bungkus dengan kertas plastik bening dengan berat keseluruhan 0,32 Gram Bruto;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna hitam dengan nomor seri 359754064934978;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Kampung Tengah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa awal terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa menghubungi sdr Adi Eng dan mengatakan "bang ada barang (Sabu)" sdr Adi Eng menjawab "ada berapa kamu mau?" Terdakwa menjawab "200.000 bang" sdr Adi Eng mengatakan "ya, nanti saya suruh antar" dan Terdakwa menjawab "iya bang saya tunggu ditempat biasa (tepi jalan desa kota pasar bahagia)" dan setelah mendengarkan hal tersebut Terdakwa langsung pergi kejalan Desa Pasar Kota Bahagia, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya untuk melakukan transaksi tersebut dengan orang suruhan sdr Adi Eng. Setelah transaksi selesai sabu tersebut Terdakwa simpan dalam saku celana Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang kerumah dan dihari yang sama sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa membawa 2 (dua) bungkus sabu tersebut ke pondok sawah yang ada didesa Kampung Tengan Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dan sesampai dipondok sawah Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus sabu tersebut dari saku celana Terdakwa dan Terdakwa letakkan dilantai pondok, kemudian 1 (satu) bungkus sabu tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa hisap dengan menggunakan alat hisap Sabu (bong), setelah menghisap sabu tersebut alat hisap (bong) tersebut Terdakwa bakar, dan dihari yang sama yaitu hari sabtu Tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa masih berada dipondok tersebut tiba-

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba Terdakwa mendengar ada keributan di jalan yang tidak jauh dari pondok kemudian Terdakwa keluar menuju ke arah sumber suara tanpa membawa 2 (dua) bungkus sabu dan masih terletak di lantai pondok sawah tersebut. Kemudian pada saat Terdakwa keluar Terdakwa melihat sdr Ruslan Chaniago sedang dipegang oleh beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan kemudian orang tersebut memanggil Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, pada saat Terdakwa diperiksa Terdakwa baru mengetahui bahwa beberapa orang tersebut adalah Saksi M. Salim Ardi dan Saksi Deki Suwahu serta anggota polisi lainnya dari Polres Aceh Barat Daya, dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa maupun terhadap sdr Ruslan Chaniago Saksi M. Salim Ardi dan Saksi Deki Suwahu tidak menemukan Narkotika di badan Terdakwa maupun di badan sdr Ruslan Chaniago, kemudian Saksi M. Salim Ardi dan Saksi Deki Suwahu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap pondok sawah tersebut dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sabu dengan posisi 1 (satu) bungkus ditemukan di lantai pondok dan 1 (satu) bungkus lagi ditemukan di bawah lantai pondok sawah tersebut kemudian Saksi M. Salim Ardi dan Saksi Deki Suwahu didampingi Aparatur desa setempat menanyakan kepada Terdakwa “siapa pemilik sabu ini?” namun pada saat itu Terdakwa merasa ketakutan dan Terdakwa menjawab “milik saya” kemudian Saksi M. Salim Ardi dan Saksi Deki Suwahu menanyakan kembali kepada Terdakwa “dalam hal memiliki, menguasai, dan membawa Narkotika jenis Sabu apakah sdr ada ijin dari pihak yang berwenang” Terdakwa menjawab “tidak ada pak”. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr Ruslan Chaniago beserta barang bukti sabu langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu tersebut dari sdr Adi Eng, yang pertama Terdakwa membeli sabu tersebut dari sdr Adi Eng pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), dan yang kedua Terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan/hisap untuk diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli sabu tersebut dari orang lain selain dari sdr Adi Eng;

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa didepan persidangan membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam dengan nomor seri 359754064934978 yang ditunjukkan didepan ruang sidang sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan *handphone* tersebut merupakan milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 03/60046.02/Narkoba/2023 tanggal 16 Januari 2023, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang pegadaian Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat paket/bungkus yaitu 2 (dua) bungkus Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik dengan berat keseluruhan 0,32 (nol koma tiga dua) Gram Bruto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor Lab : 688/NNF/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa MUHAMMAD MAHATHIR Alias PETIR Bin SANI) adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 14 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Rini Rahmayani, M.Ked(ClinPath), Sp.PK atas nama terdakwa MUHAMMAD MAHATHIR Alias PETIR Bin SANI positif *Metamphetamine*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (tiga)

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang sadar dan mengerti akan perbuatan yang dilakukannya dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut hukum. Unsur setiap orang dalam perkara ini menunjuk pada orang yang didakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Muhammad Mahathir Bin M.H. Sani yang identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya serta dibenarkan pula melalui keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, juga tidak ditemukan tanda-tanda Terdakwa tidak sehat akal pikirannya, sehingga majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya,

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bpd



maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, halmana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan guna kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I. dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa membawa 2 (dua) bungkus sabu ke pondok sawah yang ada di Desa Kampung Tengah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya dan sesampainya dipondok sawah Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus sabu tersebut dari saku celana Terdakwa dan Terdakwa letakkan dilantai pondok, kemudian 1 (satu) bungkus sabu tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa hisap dengan menggunakan alat hisap Sabu (bong), setelah menghisap sabu tersebut alat hisap (bong) tersebut Terdakwa bakar, dan dihari yang sama yaitu hari sabtu Tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa masih berada dipondok tersebut tiba-tiba Terdakwa mendengar ada keributan dijalan yang tidak jauh dari pondok kemudian Terdakwa keluar menuju kearah sumber suara tanpa membawa 2 (dua) bungkus sabu dan masih terletak dilantai pondok sawah tersebut. Kemudian Saksi M. Salim Ardi dan Saksi Dekki Suwahyu serta Petugas Polisi dari Polres Aceh Barat Daya yang pada saat itu sedang melakukan pemeriksaan terhadap sdra Ruslan Chaniago di daerah tersebut kemudian melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan dan memanggil serta melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa tidak ditemukan Narkotika dibadan Terdakwa, kemudian Saksi M. Salim Ardi dan Saksi Dekki Suwahyu serta Petugas

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi dari Polres Aceh Barat Daya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap pondok sawah tersebut dan Anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sabu dengan posisi 1 (satu) bungkus ditemukan dilantai pondok dan 1 (satu) bungkus lagi ditemukan di bawah lantai pondok sawah yang diakui Terdakwa sebagai miliknya dan baru saja Terdakwa gunakan;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari sdra Adi Eng pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 03/60046.02/Narkoba/2023 tanggal 16 Januari 2023, diketahui berat paket/bungkus yaitu 2 (dua) bungkus Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik dengan berat keseluruhan 0,32 (nol koma tiga dua) Gram Bruto;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor Lab : 688/NNF/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik Terdakwa MUHAMMAD MAHATHIR Alias PETIR Bin SANI) adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 14 Januari 2023 urine Terdakwa MUHAMMAD MAHATHIR Alias PETIR Bin SANI positif *Metamphetamine*;

Menimbang bahwa pada persidangan terbukti bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I dimaksud tanpa didasari oleh alasan-alasan guna kepentingan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa sebagai bentuk penyalahgunaan Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran I. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tanggal 12 Oktober 2009, Daftar Narkoba Golongan I. terdiri dari 65 (enam puluh lima) item, yang salah satunya yaitu terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) yaitu Melakukan Penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri dalam hal ini telah terpenuhi;

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) yaitu Melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang bahwa dalam Tuntutannya Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan Penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, maka selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Menimbang bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis Hakim akan mengaitkan permohonan tersebut dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,18 (Nol Koma Delapan Belas) Gram Bruto milik Terdakwa yang dikhawatirkan dipakai untuk disalahgunakan, serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor seri 359754064934978 yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka status barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa relatif masih muda dan berpotensi untuk memperbaiki perilakunya dimasa yang akan datang;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perma Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Mahathir Bin M. H. Sani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bpd



“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-3 (tiga) Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus Narkotika yang di duga jenis sabu yang di bungkus dengan kertas plastik bening dengan berat keseluruhan 0,32 Gram Bruto;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor seri 359754064934978;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh kami, Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., sebagai Hakim Ketua , Sakirin, S.H , Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 oleh Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H, Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sayed Mahfud, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh M. Zainul Aksan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

M. Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Sayed Mahfud, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)